

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang membatasi tanggung jawab pemilik modal yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki, sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar, kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Didalam kegiatan usaha baik dalam Perseroan Terbatas Tertutup (PT Tertutup) maupun dalam Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk), tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang menimbulkan masalah seperti masalah saham, pengurusan dan kebijaksanaan perseroan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas, baik pada saat perseroan memperoleh keuntungan maupun menderita kerugian.

Masalah perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam perseroan terbatas adalah tidak terdapatnya keseimbangan antara Pemegang Saham Mayoritas dengan Pemegang Saham Minoritas (sehingga Pemegang Saham Minoritas sering dirugikan kepentingannya). Masalah ini meliputi peranan, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban para pengurus

dan pemegang saham yang menjurus pada penyisihan terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam suatu perseroan menjadi sangat penting, maka dari itu perseroan yang dipimpin oleh Direksi dan Komisaris harus menjunjung tinggi etika bisnis dan menjadikannya sebagai budaya perusahaan yang pada akhirnya menjadi budaya hukum dalam perseroan. Dengan demikian kemungkinan timbulnya pertentangan antara Pemegang Saham Mayoritas dengan Pemegang Saham Minoritas dapat dihindari. Dengan memperhatikan fakta yang ada, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dikaitkan dengan hak-hak pemegang saham.

Pedoman tentang komisaris independen yang disusun oleh KNKCG (*Task force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance*), menegaskan bahwa yang dimaksud dengan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak untuk kepentingan perusahaan.

Komisaris independen dapat juga dipahami sebagai komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi

pengelolaan perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat berperan sebagai penyeimbang dalam pengawasan perusahaan, terutama perusahaan publik.¹

Komisaris independen dalam kompetensi dan integritasnya masih lemah, hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen sebagian hanya didasarkan atas rasa penghargaan semata, ataupun kenalan dekat. Padahal kompetensi, integritas, kapabilitas, serta independensi komisaris independen adalah hal yang sangat fundamental sifatnya agar tercapai *Good Corporate Governance*. Eksistensi komisaris independen di perusahaan publik termasuk perbankan seharusnya tidak hanya sekedar pajangan dan pelengkap saja tetapi diharapkan sebagai wujud implementasi *Good Corporate Governance*.²

Keberadaan komisaris independen dalam perseroan terbatas saat ini sudah menjadi keharusan, UUPT mewajibkan perseroan untuk mempunyai sekurang kurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya dari komisaris utusan. Kehadiran komisaris independen dalam perseroan terbatas diharapkan dapat menciptakan keseimbangan di antara berbagai

¹ Antonius fidy setiady, skripsi : peranan komisaris independen dalam implementasi Good Corporate Governance, Yogyakarta, 2009, hlm 8.

² Ibid., hlm.10

kepentingan pihak, seperti pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik.³. Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan yang wajib memasang komisaris independen adalah perusahaan terbuka berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fairness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas⁴, komisaris independen mempunyai peran yang penting dalam usaha melaksanakan GCG dalam suatu perseroan, komisaris independen diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik yang kurang baik atau tidak jujur (*fair*), baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun terhadap pemegang saham minoritas⁵, menurut Pasal 104 (2) UU Perseroan Terbatas, manakala pemegang saham minoritas merasa tidak berkenan dengan adanya *Merger, konsolidasi*, dan atau *akuisisi*, maka merupakan hak dari pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Sebagaimana diketahui dalam setiap pengambilan keputusan dalam perseroan berlaku asas pemungutan suara (*voting*) dalam hubungan ini maka akan menjadi sangat lebih kedudukan seorang pemegang saham yang prosentase dari saham yang dimilikinya lebih kecil dari pemegang saham

³ Ridwan khairandy, perseroan terbatas, doktrin peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, Yogyakarta, total media Yogyakarta, 2008, hlm 252

⁴ Ibid., hlm. 58

⁵ Ibid, hlm 59

lainnya. Dalam hubungan inilah memang diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang bisa tertindas itu. Terlebih-lebih manakala jika kita melihat praktek go-public PT-PT yang ada di Indonesia, rata-rata atas saham yang listing dan dijual memasuki bursa tersebut keseluruhannya tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan, 70% (Tujuh puluh persen) dari saham yang ada masih tetap dikuasai dan dipegang oleh para pendiri atau yang dinamakan “pemegang saham utama” pada hal para pemegang saham minoritas sebesar dua puluh persen (20%) tersebut tersebar luas di antara publik.⁶

Lembaga Komisaris Independen dalam praktik perseroan di Indonesia, merupakan salah satu peristiwa yang membuktikan doktrin hukum yang menegaskan bahwa perkembangan atau kebutuhan masyarakat lebih pesat dan umumnya tidak dapat diantisipasi oleh peraturan hukum.

Eksistensi dari lembaga ini telah di atur dalam UU No 40 tahun 2007 Pasal 120, Komisaris Independen lebih banyak ditentukan oleh peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum. Salah satu konsekuensi yang dapat menjadi perdebatan adalah menyangkut perlindungan terhadap Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini terutama mengingat Pasal 98 ayat (2) UUPT, di mana 1/10 (satu persepuluh) pemegang saham dapat menuntut seorang Komisaris ke Pengadilan, padahal

⁶ Ibid.

yang dihadapi Komisaris Independen adalah pemegang saham mayoritas (pengendali) yang mempunyai saham lebih dari 10% (sepuluh persen)⁷

Diharapkan dengan adanya komisaris independen ini tidak hanya sebagai pajangan, sebab dalam diri komisaris melekat tanggung jawab yuridis. Komisaris dalam organisasi perusahaan sangat penting. Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang saham.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tulisan dan latar belakang diatas, penulis bertujuan untuk mencari implementasi peranan dan pertanggungjawaban komisaris independen dalam suatu perseroan terbatas terbuka, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu :

Bagaimanakah peranan dan pertanggungjawaban Komisaris Independen dalam suatu Perseroan Terbatas Terbuka?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh peneliti terkait dengan masalah hukumnya. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui

⁷ I Nyoman tjager, Corporate Governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia, Jakarta, PT ikrar mandiriabadi, 2003, hlm 132

dan mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan yaitu :

1. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan pertanggungjawaban Komisaris Independen dalam Perusahaan, apakah hak pemegang saham minoritas sudah terlindungi?
2. Agar dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa bagi Komisaris Independen

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan terutama pengetahuan ilmu hukum yang terkait dengan masalah organ badan dalam persero, khususnya mengenai peranan dan pertanggungjawaban Komisaris Independen dalam sebuah perseroan terbatas.
2. Untuk memberi pengetahuan sejauh manakah penerapan Undang-undang 40 tahun 2007 tentang mengatur kewenangan dan tanggungjawab seorang komisaris independen.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis berjudul **Peranan dan Pertanggungjawaban Komisaris Independen dalam Perseroan Terbatas tbk**. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui sejauhmana penerapan pertanggungjawaban Komisaris Independen dalam Perseroan terbatas tbk, apakah hak pemegang saham minoritas sudah terlindungi dan ruang lingkup komisaris independen dalam perseroan terbatas tbk sudah sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam AD ART perusahaan. Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang meneliti hal yang sama dengan yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian ini bukan merupakan hasil plagiat atau duplikasi. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu :

1. Melania Kusuma Sari, nomor mahasiswa 060509380, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul penelitian *“Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Kerugian Pengelolaan Perseroaan Terbatas”* tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem tanggungjawab yang mengatur kerugian yang terjadi dalam operasional perusahaan dan apakah direksi dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi terhadap kerugian pengelolaan Perusahaan.
2. Antonius Fidy Setiady, nomor mahasiswa 050509096, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul penelitian *“Peranan*

Komisaris Independen dalam Implementasi Good Corporate Governance” tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui peranan komisaris independen dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance* dalam perusahaan dan untuk mengetahui apakah dengan diadakannya komisaris independen di Perusahaan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan.

3. Fendy Chandra, nomor mahasiswa 050200314, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, judul penelitian “*Kedudukan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen Pada Perseroan Terbuka Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*” tujuan penelitian mengetahui kedudukan dan tanggung jawab peranan komisaris independen dan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan, tanggung jawab dan proses penunjukan Komisaris Independen atas jalannya kinerja perseroan terbuka di dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam Undang-undang perseroan terbatas dan memuat dalam Anggaran Dasarnya mengenai pertanggungjawaban dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Demikian terlihat bahwa adanya perbedaan antara obyek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan para peneliti yang lainnya. Sehingga apa yang akan diteliti bukan merupakan hasil karya milik orang lain dan bukan merupakan hasil duplikasi yang dilakukan oleh penulis.

F. Batasan Konsep.

1. Implementasi adalah pelaksanaan penerapan, yang saling menyesuaikan sebagai aktifitas adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem, ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.
2. Tanggung jawab Komisaris Independen adalah untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan serta menjaga pemegang saham minoritas.
3. Perusahaan/ perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang undangan dan dalam penulisan hukum ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum data Primer : yaitu berupa UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta data yang diperoleh secara langsung dari beberapa narasumber yang terlibat dalam komisararis independen di dalam perusahaan.
- b. Bahan hukum Sekunder : berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang ada relevansinya dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang akan diteliti, data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal maupun surat kabar, dan petunjuk berupa penjelasan dari Dewan Komisararis Independen

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu membuat tanya jawab secara interview atau dengan diskusi dengan narasumber maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada subyek penelitian.
- b. Studi Pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mempelajari dan mengkaji berbagai bahan/sumber dari buku-buku, dokumen atau karya ilmiah.

4. Narasumber

Komisaris Independen PT Sorini Agro Asia Corporindo tbk, Bapak Ngurah Gede, SH, MM, MH

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam 3 BAB yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan satu sama lain :

1. BAB I: PENDAHULUAN

Permulaan Bab ini berisi Latar Belakang tentang penelitian yang harus dilakukan oleh penulis, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan hukum dan daftar pustaka.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai peranan dan tanggungjawab Komisaris Independen di dalam perusahaan, serta hasil analisa data, hasil penelitian yang meliputi penerapan tugas dan wewenang Komisaris Independen secara kenyataan yang terjadi sesungguhnya.

3. BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan membicarakan tentang hasil analisa dari keseluruhan penelitian, sedangkan saran diberikan kepada perusahaan/ persero serta Komisaris Independen sebagai kritik dan masukan baru.